

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS MANAJEMEN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA YAYASAN DIMPET DHUAFA RIAU

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



OLEH :

**IKZAL PARTISANO
NIM 21990315540**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/ 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Ikzal Partisano
 Nomor Induk Mahasiswa : 21990315540
 Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
 Judul : Analisis Manajemen Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau

Tipe Penguji

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec.
 Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Herlinda, MA.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh.Ec.
 Penguji III

Dr. Julina, SE., M.Si
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 27 Juni 2023

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompet Dhuafa Riau”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ikzal Partisano
 NIM : 21990315540
 Program : S2 Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : -


Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 27 Juni 2023.

Pekanbaru, Juli 2023


Penguji I,


Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh.Ec.
 NIP. 19730307 200701 1 032

Penguji II,


Dr. Julina, SE., M.Si
 NIP.19730722 199903 2 001

Mengetahui,
 Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah


Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
 NIP. 19760211 200710 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau”** yang ditulis oleh :

Nama : Ikzal Partisano
 NIM : 21990315540
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023
 Pembimbing I

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 NIP. 19760211200710 1 002

Pekanbaru, 05 Juni 2023
 Pembimbing II

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
 NIP. 19761217200901 1 014

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 NIP. 19760211200710 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : **Tesis saudara**
Ikzal Partisano

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Ikzal Partisano
NIM	: 21990315540
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Pembimbing I,

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 NIP. 19760211200710 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : **Tesis saudara**
Ikzal Partisano

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Ikzal Partisano
NIM : 21990315540
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 05 Juni 2023
Pembimbing II,

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
NIP. 19761217200901 1 014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikzal Partisano
 Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru, 9 Juni 1982
 NIM : 21990315540
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Tesis : Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, ... Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ikzal Partisano
NIM. 21990315540



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada yang terhormat:

1. Buat yang tercinta dan tersayang kedua orang tua Ayahanda Muchsasir (alm) dan Ibunda Asiarni, kedua mertua Ayahanda Abdul Mufti dan Ibunda Ernawati, Istri Yulia Rachmatika, dan anak Silmika Aafiya Partisano, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan semangat tiada henti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat ibuk Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat bapak Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Yang terhormat bapak Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec selaku pembimbing I dan bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak selaku pembimbing II tesis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih juga kepada Pimpinan cabang Dompot Dhuafa Riau yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aaminn.

Pekanbaru, 04 Juli 2023

Penulis

IKZAL PARTISANO
NIM : 21990315540

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Tentang Manajemen	15
1. Pengertian Manajemen	15
2. Fungsi-Fungsi Manajemen	16
3. Konsep Manajemen Secara Islam	21
4. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)	25
B. Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Shadaqah	30
1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	30
2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah	36
3. Syarat Wajib Zakat	39
4. <i>Muzakki</i> dan <i>Mustahiq</i>	40
5. Hikmah, Manfaat dan Tujuan Zakat, Infaq dan Shadaqah	45
6. Macam-Macam Zakat	49
C. Dampak Zakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan	54
D. Analisis SWOT	55
1. Pengertian analisis SWOT	55
2. Faktor-Faktor Strategi Dalam Analisis SWOT	57
3. Model Pendekatan Dalam Menganalisis SWOT	60
E. Penelitian Terdahulu	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kerangka Berpikir.....	75
---------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	76
B. Tempat Penelitian	76
C. Subjek dan Objek Penelitian	76
1. Subjek Penelitian.....	76
2. Objek Penelitian	76
D. Key Informan	77
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	77
1. Sumber Data	77
2. Teknik Pengumpulan data	78
F. Teknik Analisis Data	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian.	79
1. Sejarah Awal Berdirinya Dompot Dhuafa	79
2. Cabang dan Jaringan Dompot Dhuafa.....	82
3. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Riau	82
4. Struktur Organisasi.....	83
5. Perkembangan Penghimpunan Dana(ZIS) Dompot Dhuafa Riau Lima Tahun Terakhir	84
B. Temuan dan Pembahasan Penelitian	88
1. Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau	88
2. Evaluasi Berdasarkan Analisis SWOT Pada Manajemen Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Yayasan Dompot Dhuafa Riau	100
1) Analisis SWOT Manajemen Dana (ZIS) Yayasan Dompot Dhuafa Riau	101
2) Analisis SWOT Berdasarkan IFAS dan EFAS	108
3) Analisis Diagram SWOT.....	116
4) Analisis Matrik SWOT.....	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****BIOGRAFI PENULIS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan)	7
Tabel I.2 : Jumlah Penyaluran Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022	9
Tabel II.1 : Zakat Hewan Ternak Unta.....	50
Tabel II.2 : Zakat Ternak Sapi dan Kerbau	51
Tabel II.3 : Zakat Ternak Kambing.....	51
Tabel II.4 : Matriks SWOT	60
Tabel III.1 : Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan)	85
Tabel III.2 : Jumlah Penyaluran Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022	86
Tabel III.3 : Target dan Realisasi Penghimpunan Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan).....	87
Tabel III.4 : Daftar Responden Penelitian	88
Tabel III.5 : Daftar Pertanyaan Fungsi Perencanaan (<i>Planning</i>) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengelolaan Dana ZIS	89
Tabel III.6 : Daftar Pertanyaan Fungsi Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengelolaan Dana ZIS	91
Tabel III.7 : Daftar Pertanyaan Fungsi Pengarahan (<i>Actuating</i>) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengelolaan Dana ZIS.....	94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel III.8	: Daftar Pertanyaan Fungsi Pengawasan (<i>Controlling</i>) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau Dalam Pengelolaan Dana ZIS	97
Tabel III.9	: Pembobotan Faktor Internal	109
Tabel III.10	: Perhitungan Skala Bobot	111
Tabel III.11	: Matrik IFAS <i>Strengths</i> (kekuatan)	111
Tabel III.12	: Matrik IFAS <i>Weakness</i> (kelemahan).....	112
Tabel III.13	: Pembobotan Faktor Eksternal.....	113
Tabel III.14	: Perhitungan Skala Bobot	114
Tabel III.15	: Matrik EFAS <i>Opportunity</i> (peluang).....	115
Tabel III.16	: Matrik EFAS <i>Threat</i> (ancaman).....	115
Tabel III.17	: Penjumlahan IFAS dan EFAS	117

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. II.1 : Diagram Analisis SWOT	59
Gambar. II.2 : Kerangka Pemikiran Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau	75
Gambar. III.1 : Diagram Analisis SWOT	117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ث	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ح	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
د	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya للدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalinya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya[‘] lam yakun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ikzal Partisano (2023) : “Analisis Manajemen Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau”

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana manajemen dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada yayasan Dompot Dhuafa Riau untuk mencapai tujuan secara efektif dan kendala yang dialami yayasan Dompot Dhuafa Riau dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dengan menganalisa faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan SWOT lalu ditarik kesimpulan. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini di jalan H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru Riau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana zakat, infaq dan shadaqah pada yayasan Dompot Dhuafa Riau dikelola dengan melakukan empat fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan fungsi pengawasan yang diimplementasikan secara efektif. Berdasarkan hasil diagram analisis SWOT letak titik koordinat yayasan Dompot Dhuafa Riau dalam diagram SWOT berada pada kuadran 1, mengartikan bahwa yayasan Dompot Dhuafa Riau berada pada situasi yang menguntungkan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yayasan Dompot Dhuafa Riau memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Beberapa strategi tersebut yaitu: meningkatkan hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat, meningkatkan kerjasama dengan pihak lain sebagai pemungut zakat penghasilan, meningkatkan strategi berbasis teknologi informasi komunikasi (*online*) yang baik, meningkatkan syiar motivasi tentang pengetahuan ZIS kepada masyarakat, dan meningkatkan program yang beragam sehingga dapat meningkatkan minat donatur dan memperluas saluran pendistribusian.

Kata Kunci: Analisis Manajemen, Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah



ABSTRACT

Ikzhal Partisano (2023): "Analysis of Management of Infaq and Sadaqah Zakat Funds (ZIS) at the Dompot Dhuafa Foundation in Riau"

The background of this research is to find out how the zakat, infaq and shadaqah (ZIS) fund management at the Dompot Dhuafa Riau foundation is to achieve its goals effectively and the constraints experienced by the Dompot Dhuafa Riau foundation in managing zakat, infaq and shadaqah (ZIS) funds by analyzing internal factors in the form of strengths and weaknesses as well as external factors in the form of opportunities and threats. This type of research is field research with qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews, questionnaires and literature study were then analyzed using SWOT and then conclusions were drawn. As for the location of this research on Jalan H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001, Simpang Baru Village, Binawidya District, Pekanbaru City, Riau. Based on the results of the study, it shows that the management of zakat, infaq and shadaqah funds at the Dompot Dhuafa Riau foundation is managed by carrying out four management functions namely planning, organizing, directing, and monitoring functions which are implemented effectively. Based on the results of the SWOT analysis diagram, the location of the coordinates of the Dompot Dhuafa Riau foundation in the SWOT diagram is in quadrant 1, meaning that the Dompot Dhuafa Riau foundation is in a favorable situation. The Amil Zakat Institution (LAZ) of the Dompot Dhuafa Riau foundation has opportunities and strengths so that it can take advantage of existing opportunities. The strategy that must be applied in this condition is to support an aggressive growth policy. Some of these strategies are: increasing good relations with local governments and the community, increasing collaboration with other parties as income zakat collectors, increasing good information technology-based (online) strategies, increasing motivational messages about ZIS knowledge to the public, and increasing various programs so as to increase donor interest and expand distribution channels.

Keywords: Management Analysis, Zakat Funds, Infaq and Sadaqah

خلاصة

في مؤسسة دومبيت (ZIS) التحليل الإداري لصناديق الزكاة والصدقة“ : Ikzal Partisano (2023) ”ضفة رياو

تتمثل خلفية هذا البحث في معرفة كيف تعمل إدارة أموال الزكاة والإنفاق والشفقة في مؤسسة دومبيت ضفة رياو على تحقيق أهدافها بشكل فعال والقبود التي تواجهها مؤسسة دومبيت ضيفة رياو في من خلال تحليل العوامل الداخلية في شكل نقاط القوة والضعف (ZIS). إدارة الزكاة والإنفاق والشفقة وكذلك العوامل الخارجية في شكل الفرص والتهديدات. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني بأساليب بحث نوعية. ثم تم تحليل تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والاستبيانات ودراسة الأدبيات Jalan H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001 قرية ، منطقة Simpang Baru ، Binawidya ، مدينة Pekanbaru ، بناءً على نتائج الدراسة ، تبين أن إدارة أموال الزكاة والإنفاق والشفقة في مؤسسة دومبيت ضفة رياو تدار من خلال تنفيذ أربع وظائف إدارية وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة التي يتم تنفيذها Dompét Dhuafa ، يقع موقع إحدائيات مؤسسة SWOT بشكل فعال. استنادًا إلى نتائج مخطط تحليل في وضع Dompét Dhuafa Riau في الربع 1 ، مما يعني أن مؤسسة SWOT في مخطط العامل الفرص ونقاط Dompét Dhuafa Riau التابعة لمؤسسة (LAZ) مناسب. تمتلك مؤسسة الزكاة العامل القوة حتى تتمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة. الاستراتيجية التي يجب تطبيقها في هذه الحالة هي دعم سياسة النمو العدوانية. بعض هذه الاستراتيجيات هي: زيادة العلاقات الجيدة مع الحكومات المحلية والمجتمع ، وزيادة التعاون مع الأطراف الأخرى كمحصلي زكاة الدخل ، وزيادة الاستراتيجيات الجيدة القائمة على للمجتمع ، وزيادة ZIS تكنولوجيا المعلومات (عبر الإنترنت) ، وزيادة الرسائل التحفيزية حول معرفة متنوعة برامج لزيادة اهتمام المانحين وتوسيع قنوات التوزيع.

الكلمات المفتاحية: التحليل الإداري ، أموال الزكاة ، إنفاق ، الصدقة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara. Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.¹

Pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang statusnya masih mengalami keterpurukan ekonomi, padahal secara mental dan kemampuan masyarakat tersebut bisa lebih maju dari sebelumnya, karena terpentok terhadap modal maka kehidupan ekonominya selalu stagnan tidak ada perubahan. Karena dilihat dari data Statistik Zakat Nasional (*National Zakat Statistic*) dari tahun ke tahun, penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penyaluran dalam bidang ekonomi sebesar Rp.552.166.541.845 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.841.159.855.062. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya

¹ Abdul Salam, dan Desi Risnawati, *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik* (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta), *Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol VIII, No. 2, Desember 2018, hal. 96.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi terus bertambah dan secara otomatis penyaluran zakat dalam bidang ekonomi juga bertambah.²

Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu pemerintahan dalam sektor kesejahteraan.

Hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan tolak ukur paling dasar untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang. Warga yang masih didera kemiskinan niscaya mengalami banyak kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidup. Namun demikian dalam hal ini program-program pemerintah hanya bersifat sosial maka, beberapa ulama atau pakar Islam mengeluarkan bentuk program membuat beberapa kebijakan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Keberadaan ZIS sebagai tumpuan ekonomi Islam dan pilar ekonomi umat memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Hal ini dikarenakan salah satu bentuk ibadah yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan, bukan sekedar ibadah (sholat, puasa, dan lain-lain).³

Istilah ZIS memiliki satu makna: yaitu apa yang seharusnya dikeluarkan. Lembaga ZIS memainkan peran yang sama dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Perbedaannya adalah zakat, artinya zakat itu wajib, sedangkan infaq dan sedekah adalah sunnah atau sesuatu yang perlu dikeluarkan, dan infaq dan sedekah adalah

² Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)” (diakses pada tanggal 13 Desember 2022, jam 13:19).

³ Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan Bsp Mojokerto*, *Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 3, 2020, hal. 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah yang tidak wajib dikeluarkan. Kondisi inilah mengapa pengeluaran sukarela disebut infaq dan sedekah. Zakat ditentukan oleh nisab, tetapi infaq dan sedekah tidak ada batasannya. Zakat tergantung siapa yang berhak menerimanya, tapi infaq bisa memberi kepada siapa saja.⁴

ZIS adalah aset muslim yang berharga karena menjadi sumber pendanaan potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para ahli di bidang hukum Islam mengatakan bahwa ZIS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempersempit jurang antara kaya dan miskin, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Kondisi ini terjadi karena ZIS dapat melengkapi dan mendukung program pembangunan negara. Bagi UMKM yang terus menerus ditekan oleh pengusaha besar sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan masalah sosial dan keagamaan.⁵

Data yang diperoleh dari Forum Zakat (FoZ) diketahui bahwa potensi Zakat nasional mencapai kurang lebih 19 Trilyun Rupiah per tahunnya. Potensi yang besar tersebut tentu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Zakat telah lama dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya masih terbatas pada Zakat Fitrah di bulan Ramadhan saja. Sedangkan Zakat Maal, Infaq dan Shadaqah

⁴ *Ibidi.,*

⁵ *Ibidi.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghimpunannya terbatas dan masih dikelola secara tradisional tanpa melalui lembaga amal.⁶

Bentuk pendistribusian ZIS umumnya masih bersifat konsumtif, artinya ZIS diberikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun jika dipikir lebih panjang, hal ini kurang membantu untuk jangka panjang dan memiliki dampak sosial yang sempit. Hal ini dikarenakan zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin.⁷

Semakin lama masyarakat mulai memahami bahwa diperlukannya suatu pengelolaan dana zakat yang efektif, efisien dan berkualitas dengan cara yang sistematis sehingga penyaluran dana ZIS benar-benar dapat sampai kepada yang berhak. Maka mulailah dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan ZIS dan tegaknya rukun Islam. Sebelum terbentuknya BAZ maupun LAZ, pengelolaan ZIS masih dilakukan secara individual dan sederhana.⁸

⁶ Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh, *Analisis Pengendalian Intern Coso Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) (Studi Kasus Pada Yayasan dana Sosial Al-Falah Cabang Jember)*, Social Science and Religion, Vol 22, No. 02, Desember 2015, hal. 228.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan dana zakat secara efektif dan efisien, perlu *di-manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.⁹

Pengelolaan dana ZIS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Dalam bagian penjelasan secara eksplisit menyebutkan tujuan dari dibuatnya UU mengenai pengelolaan ZIS adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Salah satu lembaga pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Indonesia adalah Yayasan Dompot Dhuafa yang didirikan pada tanggal 4 September 1994. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang Penguatan Dompot Dhuafa Republika sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional. Sedangkan pada tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai lembaga zakat nasional (lembaga amil zakat) oleh Departemen Agama RI.¹¹ Penguatan ini membuat perkembangan Yayasan Dompot Dhuafa semakin meluas

⁹ Khusnul Huda, *Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang,2019), hal. 19.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ <https://ddriau.org/> diakses tanggal 16 Januari 2023 Pukul 11:13 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberbagai provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru Riau.

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).¹² Profesionalitas

Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan Internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.¹³

Dalam meningkatkan pengempulan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yayasan Dompot Dhuafa Riau juga memiliki layanan donatur seperti, rekening donasi dan jemput donasi. Layanan rekening donasi adalah merupakan layanan penyediaan nomor rekening yang telah ditetapkan oleh yayasan Dompot Dhuafa Riau, dan juga sudah dicantumkan di website resmi Dompot Dhuafa Riau. Sedangkan untuk layanan jemput donasi adalah merupakan kegiatan penjemputan dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa kepada masyarakat (*muzakki*) yang telah menginformasikan lokasi dan waktu penjemputan. Hal ini dilakukan untuk

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan kepada masyarakat (*muzakki*) dalam memberikan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada Dompot Dhuafa untuk diserahkan kepada masyarakat (*mustahiq*) yang berhak untuk menerimanya.

Dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan yayasan Dompot Dhuafa Riau mengalami peningkatan, namun berbeda pada tahun 2022 yang dimana pengumpulan dana ZIS mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan)

No	Layanan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zakat	1.007.126	1.084.678	1.045.584	2.360.929	2,329.528
2	Infak	1.545.978	1.871.011	1.605.013	818.365	807,481
3	Sadaqah	1.636.944	1.291.899	1.699.442	1.727.778	1,704,799
Total		4.190.050	4.247.589	4.350.041	4.907.073	4,841,809

Sumber: Dokumentasi data pengumpulan dana ZIS Dompot Dhuafa Riau¹⁴

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pengumpulan dana ZIS yang dilakukan yayasan Dompot Dhuafa Riau cenderung mengalami kenaikan yang terlihat pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Adapun pertumbuhan pengumpulan dana dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 1,37%, pertumbuhan dana dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2,41% dan dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat menjadi 12,81%, namun pada tahun

¹⁴ Dokumentasi Pengumpulan Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2021 ke tahun 2022 pengumpulan dana ZIS Dompot Dhuafa Riau mengalami penurunan sebesar -1,3%.

Jika dilihat pada tahun 2020, pertumbuhan dana meningkat sebesar 2,41%. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup baik dikarenakan pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Riau mengalami penurunan sebesar -1,13% dimana pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang semakin berkembang dan adanya peningkatan pada pendapatan masyarakat. Jika suatu ekonomi mengalami penurunan maka mencerminkan pendapatan masyarakat yang juga cenderung menurun sehingga pencapaian yayasan Dompot Dhuafa Riau dalam pengumpulan dana saat terjadi penurunan pendapatan masyarakat dapat dijadikan model bagi lembaga pengumpul zakat lainnya dalam hal strategi pengumpulan dana dan manajemen dana ZIS.

Berbeda halnya dengan tahun 2022 pengumpulan dana yang dilakukan yayasan Dompot Dhuafa Riau mengalami penurunan sebesar -1,3% sedangkan pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Riau mengalami kenaikan sebesar 4,55% bila dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebesar 3,63%. Pencapaian ini merupakan hal yang kurang baik dimana pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang seharusnya bisa menjadi peluang bagi yayasan Dompot Dhuafa Riau untuk memaksimalkan pengumpulan dana ZIS.

Tabel I.2
Jumlah Penyaluran Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau
Tahun 2018-2022

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Total donatur	Penerima manfaat
2018	4.190.050.020	3.330.000.000	4.708	13.394
2019	4.247.589.902	3.919.249.403	6.681	41.757
2020	4.350.041.293	3.770.000.000	3.214.	55.300
2021	4.907.073.828	4.721.035.447	1.497	40.922
2022	4.841.809.746	4.266.583.528	1.401	39.855

Sumber: Dokumentasi data penyaluran dana ZIS Dompot Dhuafa Riau¹⁵

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase penyaluran dana terhadap penghimpunan dana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung naik, masing-masing sebesar 79%, 92%,87% dan 96% dengan jumlah pemberi manfaat cenderung turun sedangkan penerima manfaat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2022 penyaluran dana yang dilakukan yayasan Dompot Dhuafa Riau mengalami penurunan yang persentasenya menjadi 88%.

Pada bulan Desember 2019 dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui, yang kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 januari 2020 sebagai virus baru coronavirus. Sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan maret, negara Indonesia juga merasakan dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun.¹⁶ Akibat meningkatnya coronavirus

¹⁵ Dokumentasi Penyaluran Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022.

¹⁶ Fakhrol Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Ekonomis: Jurnal of Economics and Business, Vol 4, No. 2, September 2020, hal. 384



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2020-2021 beberapa lembaga yang bergerak dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) mengalami penurunan pendapatan. Salah satunya adalah lembaga Rumah Zakat cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Veteran No.9, Muju Muju, Kec. Umbulharjo, kota Yogyakarta. Pada saat terjadinya pandemi Coronavirus Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan hampir sekitar 40% yang biasanya penghimpunan diangka 100 juta tiap bulannya, namun saat awal pandemi covid-19 jauh dari angka 100 juta¹⁷. Penurunan pendapatan dana (ZIS) yang dialami lembaga Rumah Zakat Yogyakarta menjadi salah satu tolak ukur bagi yayasan Dompot Dhuafa Riau, yang dimana pada masa pandemi Covid-19 yayasan Dompot dhuafa Riau mengalami kenaikan pendapatan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) baik sebelum terjadinya pandemi maupun pada masa pandemi Covid-19. Sebagaimana yang peneliti uraikan pada Tabel I.1.

Potensi zakat di Provinsi Riau cukup besar karena mayoritas penduduk Riau adalah muslim sebanyak 87%. Sebagaimana disampaikan gubernur, potensi zakat di Riau mencapai Rp1,8 triliun. Namun, zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp119 miliar. Untuk kota Pekanbaru, kata Wali kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T,M.T. bahwa “Menurut Baznas Pekanbaru, potensi zakat bisa mencapai Rp90 miliar. Bahkan, potensi zakat bisa lebih besar dari itu. Apalagi Pekanbaru memiliki banyak pengusaha dan warga

¹⁷ Prasetya Kusuma Wulandari, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021., hal. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ekonomi menengah ke atas”¹⁸. Namun, Yayasan Dompot Dhuafa Riau baru mampu mengumpulkan kurang dari 6% dari potensi zakat di Pekanbaru atau jika dibandingkan dengan potensi zakat di Riau kurang dari 1% .

Dari hal tersebut peneliti berinisiatif untuk menganalisis manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) guna untuk menstabilkan pengumpulan dana (ZIS) yayasan Dompot Dhuafa Riau dengan menganalisis melalui pengelolaan strategi SWOT, untuk memenuhi semua perencanaan dan pengelolaan strategi. Organisasi atau perusahaan membutuhkan analisis, yaitu analisis *Stength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) tujuan utama perencanaan strategi adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, yayasan Dompot Dhuafa Riau yang berlokasi di Jl. H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, kota Pekanbaru sangat menarik untuk dijadikan penelitian dalam sebuah tulisan tesis dengan judul: **“Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau”**

¹⁸ <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/potensi-zakat-pekanbaru-capai-rp90-miliar> diakses tanggal 18 Januari 2023 Pukul 08:45 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Permasalahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dari penelitian ini:

- a. Manajemen dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang diterapkan yayasan Dompot Dhuafa Riau.
- b. Adanya kendala yang dialami yayasan Dompot Dhuafa Riau dalam mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
- c. Banyak potensi dalam sistem zakat itu sendiri namun pengoptimalan strategi kekuatan dan pemanfaatan (analisis SWOT) peluang yang belum dikaji lebih jauh di yayasan Dompot Dhuafa Riau.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang diinginkan, sehingga perlunya dilakukan batasan masalah pada penelitian: “Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau.”

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yayasan Dompot Dhuafa Riau?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisis faktor internal dan faktor eksternal menggunakan analisis SWOT terhadap manajemen ZIS pada yayasan Dompot Dhuafa Riau?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis manajemen dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yayasan Dompot Dhuafa Riau.
- b. Untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal menggunakan analisis SWOT terhadap manajemen ZIS pada yayasan Dompot Dhuafa Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak akademisi: penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan bagi dunia akademis dalam melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
- b. Pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia: hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat.

- c. Pihak penulis: memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang ekonomi Islam tentang teori zakat, infaq, dan shadaqah dalam ekonomi Islam.
- d. Pihak pemerintah: dapat menjadikan sebuah aturan yang bisa dijadikan peraturan perundang-undangan untuk provinsi Riau demi menyokong Visi dan Misi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Tentang Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹⁹

Dalam literatur manajemen maka akan nampak bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu:²⁰

- a. Manajemen sebagai suatu proses.
- b. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
- c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut G.R Terry manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dimanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

¹⁹ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), h.. 12

²⁰ *Ibid.*, hal. 25.

²¹ *Ibid.*,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:²²

a. Fungsi perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman ke arah mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan perencanaan ini dapat dikurangi ketidakpastian; lebih bisa mengarahkan perhatian pada tujuan; dan lebih memudahkan dalam pengawasan. Pada dasarnya perencanaan memiliki beberapa tahap-tahap antara lain:

- 1) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
- 5) Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan.

²² *Ibid.*, hal. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Membuat kebijaksanaan, prosedur, standar & metode pelaksanaan kerja.

b. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)²³

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Fungsi pengorganisasian (*organizing* = pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan.²⁴

Menurut George. R. Terry dalam buku “Prinsip-Prinsip Manajemen” pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan penyusunan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan Pengorganisasian yang dimaksud meliputi:²⁵

²³ *Ibid.*, hal. 82.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Rifki Faisal Miftaahul Zanah dan Jaka Sulaksana, *Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan* (Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan), Vol.4 No.2 Desember 2016), h. 159



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional.
 - 2) Mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional.
 - 3) Menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan.
 - 4) Memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai.
 - 5) Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan.
 - 6) Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota.
 - 7) Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai.
 - 8) Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
- c. Pengarahan (*actuating*)²⁶

Pengarahan merupakan usaha menggerakkan anggota anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk

²⁶ George R. Terry, alih bahasa Winardi *Op Cit.*, hal.107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- 1) Merasa yakin akan mampu mengerjakan.
- 2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
- 3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.

Menurut George R. Terry pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Kegiatan-kegiatan penggerakan (*Actuating*) meliputi:²⁷

- 1) Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan.
 - 2) Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
 - 3) Memotivasi anggota.
 - 4) Berkomunikasi secara efektif.
 - 5) Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.
 - 6) Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja.
 - 7) Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
 - 8) Berusaha memperbaiki pengarahan sesuai petunjuk pengawasan
- d. Pengawasan (*Controlling*)²⁸

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila

²⁷ Rifki Faisal Miftaahul Zanah dan Jaka Sulaksana, *Op Cit*, hal. 159.

²⁸ George R. Terry, alih bahasa Winardi *Op Cit.*, hal. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pengawasan atau *controlling* dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas aktivitas yang direncanakan. Fungsi pengawasan perlu dilakukan karena penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya, harus mengusakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya: mencapai tujuan dalam batas batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan.²⁹

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang meliputi:³⁰

- 1) Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- 2) Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
- 3) Membuat media pelaksanaan secara tepat.
- 4) Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
- 5) Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya.
- 6) Membuat saran & tindakan perbaikan.
- 7) Memberitahukan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan.
- 8) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Rifki Faisal Miftaahul Zanah dan Jaka Sulaksana, *Loc. Cit.*



Berdasarkan fungsi-fungsi diatas dapat dipahami bahwa untuk mencapai sebuah tujuan suatu pekerjaan atau organisasi diperlukan perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, motivasi dan pengawasan, agar manajemennya berjalan dengan baik.³¹

3. Konsep Manajemen Secara Islam

1) Pengertian Manajemen Syariah

Definisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik tepar dan terarah. Manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis yang harus dijalankan dengan baik dalam mengelola usaha agar tercapai tujuan, baik usaha kecil maupun usaha skala besar.³²

Pemikiran Manajemen dalam Islam bersumber dari *nash-nash* Al Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-sunnah dan berasaskan pada nilai nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efesien dalam melakanakan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan manusia untuk mengurangi hambtan-hambatan dalam rangka penciptaan tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi

³¹ *Ibid.*,

³² Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar manusia dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis³³

2) Karakteristik Manajemen.

Teori manajemen Islam bersifat *universal, komprehensif*, dan memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁴

- a. Variabel etika sosial, teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
- b. Variabel kemanusiaan, manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen memuliakan segala potensi intelektual, kompetisi, dan dimensi spiritual.
- c. Variabel perilaku dan sistem konsen terhadap sistem dan menentukan tanggungjawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan.
- d. Manajemen masyarakat dan memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, hal. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam.

- e. Teori manajemen Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan dalam manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan kru.
- f. Kru bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah.

3) Konsep Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, dan *amil*.³⁵

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fisabilillah*, orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan *amil* adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahik*.³⁶

³⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 412.

³⁶ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan siar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.³⁷

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat. Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

³⁷ Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm. 126.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

4. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).³⁸

Menurut Hisam Asngari (2017), dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:³⁹

a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir disana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil

³⁸ Ulfa Putri Azlia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baitul Mal Aceh*, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hal. 37.

³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai dua aspek, tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Menurut Hafidhuddin (2011), ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu:⁴⁰

- a) Amanah
 - b) *Manajerial skills*
 - c) Ikhlas
 - d) *Leadership skills*
 - e) *Inovatif*
 - f) *No profit motives*
- b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.⁴¹

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk didalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariah.⁴²

c. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, dan itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, hal. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan terimbas pada peningkatan penerimaan zakat.⁴³

d. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.⁴⁴

Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM atau *Mobile Banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada *muzakki* untuk

⁴³ *Ibid.*, hal. 40.

⁴⁴ *Ibid.*,

memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.⁴⁵

e. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database *muzakki* dan *mustahiq*. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada *muzakki* yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau *mustahik* yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.⁴⁶

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.⁴⁷

B. Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

1) Pengertian Zakat.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*musdar*) yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini di gunakan dalam arti terjemahan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik.⁴⁸

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁴⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam firmanNya QS. At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Ruum ayat 39.⁵⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103).⁵¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١١٠﴾

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah

⁴⁹ M.Ali.Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Op Cit*, hal. 7.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS At-Taubah ayat 103., hal. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Aruum ayat 39).*⁵²

Menurut Abu Arkan Kamil Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fadhu*) atau stiap muslim yang telah memenuhi syarat syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁵³

Definisi zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴ Zakat adalah bagian hak Allah SWT. yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang miskin. Dinamakan zakat, karena mengandung harapan mendapat berkah, penyucian diri dan tambahan kebaikan.⁵⁵

Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat

⁵² *Ibid.*, QS. Ar-Ruum ayat 39., hal. 408.

⁵³ Abu Arkan Kamil, “*Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*”, (Bandung: Angkasa Bandung, 2013), hlm. 36.

⁵⁴ UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 01 Januari 2022)

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari...[et.al.]; (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 487.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.⁵⁶

2) Pengertian Infaq dan shadaqah.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut *syara'*, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisbahnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi 8 golongan, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya.⁵⁷

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁸

Hikmah infaq adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya, kedua dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri, ketiga memberikan motivasi untuk

⁵⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hal. 155.

⁵⁷ Indah Piliyanti, “*Transformasi Tradisi Filantropi Islam :Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia*”, *ECONOMICA*, II (II): 3.

⁵⁸ Ikit, *Op Cit.*, hal. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, keempat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.⁵⁹

Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika mendapatkan rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslimin tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁶⁰

Shadaqah dari segi bahasa, berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 195., hal. 30.

⁶¹ Jasmadi, dkk, *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*, Cetak Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016, hal. 43-49.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatakan bahwa shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶²

Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:⁶³

- 1) Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*). Shadaqah bersifat sunnah.
- 2) Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan as Sunnah yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.
- 3) Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).

Ketika seseorang ber-shadaqah maka akan mendapatkan balasan dari apa yang lakukan, tetapi jika tidak melakukan hal ini, maka tidak berdosa seperti tidak membayar zakat hanya saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi, misalny menyingkarkan rintangan di jalan,

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed. Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntun orang yang buta, memberikan senyuman kepada saudaranya.⁶⁴

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Hukum berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu lima rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan.⁶⁵

Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.*⁶⁶

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Op.Ci* , hal. 7-15.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 43., hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(QS.At-Taubah Ayat: 60)⁶⁷

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحُرُومِ ﴿٦٠﴾

“*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”(QS. Adz-Dzariyaat Ayat: 19)⁶⁸

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٩﴾

“*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*” (QS. Al-Bayyinah Ayat: 5)⁶⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*” (QS. At-Taubah Ayat: 103)⁷⁰

Di samping ayat Al-Qur'an ada juga hadist yang menjelaskan masalah kewajiban zakat:

⁶⁷ Ibit., QS. At-Taubah Ayat: 60, hal. 196.

⁶⁸ Ibit., QS. Adz-Dzariyaat Ayat: 19, hal. 521.

⁶⁹ Ibit., QS. Al-Bayyinah Ayat: 5, hal. 598.

⁷⁰ Ibit., QS. At-Taubah Ayat: 103, hal. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يأمرنا ب الصلاة والزكاة والصلة والعفاف

Artinya : *Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. (HR. Bukhori)⁷¹*

Sedangkan dasar hukum infaq dan shadaqah ialah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah Ayat: 267)⁷²

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

“(yaitu) orang-orang yang berinfak (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali ‘Imran Ayat: 134)⁷³

⁷¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori* (Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, hal. 160.

⁷² *Ibit.*, QS. Al-Baqarah Ayat: 267, hal. 45.

⁷³ *Ibit.*, QS. Ali ‘Imran Ayat: 134, hal. 67.



3. Syarat Wajib Zakat.

Syarat orang yang wajib dizakatkan diantaranya adalah:⁷⁴

- 1) Islam artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa.
- 2) Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang mencapai satu nisab maka tidak dapat dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah. Akan tetapi anak kecil setelah baligh maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan orang gila akan wajib apabila sudah waras.
- 3) Merdeka artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

Syarat harta yang wajib di zakatkan adalah:⁷⁵

- 1) Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

⁷⁴ Ikit, *Op.Cit*, hal. 159.

⁷⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Cet. Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang.
- 5) Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Mencapai haul artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

4. *Muzakki dan Mustahiq*

1) *Muzakki*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, *muzakki* adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun syarat sebagai *muzakki* adalah:⁷⁶

a) Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut Fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

⁷⁶ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal.178-179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

c) Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

d) Memiliki harta yang cukup nisab.

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul.

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

- f) Memiliki harta secara sempurna.

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

2) *Mustahiq* Zakat

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan dan ditetapkan bahwa *mustahiq* zakat dibagi menjadi delapan *ashnaf*, dan kedelapan golongan tersebut adalah:⁷⁷

- a) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak ditanggung nafkah wajibnya oleh orang lain dan tidak menghasilkan kecuali kurang dari separuh

⁷⁷ Muhammad Bin Nazih Ar-Ramthuniyy, 2019, *al Qaul al Jaliyy penjelasan ringkas kitab "Mukhtashar Abdullah Al Harariyy"* (Jakarta Timur : Syahamah Press, 2019), hal. 102-103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecukupannya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya 4 saja.

b) *Miskin*

Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan yang menutupi sebagian dari kebutuhannya akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaanya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya delapan.

c) *Amil*

Amil adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk mengambil zakat dari pemilik harta, membayarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tugas-tugas semacamnya dan khalifah tidak memberinya upah (gaji) dari Baitul Mal.

d) *Muallaf*

Muallaf merupakan ada beberapa macam, diantaranya orang yang tadinya kafir kemudian masuk islam dan belum membaaur dengan kaum muslimin maka diberi bagian dari harta zakat agar niatnya semakin bertambah kuat dalam Islam.

e) *Riqab*

Mereka adalah para budak *mukatab* dengan akad *kitabah* yang sah, yakni para budak yang bersepakat dengan tuan-tuan mereka bahwa mereka akan memperoleh status merdeka jika membayar kepada tuan-tuan mereka kadar harta tertentu, maka mereka diberikan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta zakat untuk membantu mereka yang mendapatkan status mereka.

f) *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, kemudian harta tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu mengembalikannya atau mereka berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu mengembalikan hutang.

g) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah para relawan perang meskipun mereka kaya mereka diberikan apa yang mereka butuhkan untuk berjihad, berbeda dengan orang yang mendapatkan bagian dalam daftar para tentara digaji. Jadi tidak boleh membayar zakat untuk membangun rumah sakit, masjid atau sekolah dengan dalih bahwa itu adalah amal kebajikan di jalan Allah.

h) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil yaitu musafir atau orang yang hendak melakukan safar (berpergian) yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ketempat tujuannya. Maka ia akan diberikan dari harta zakat kadar yang mencukupinya jika safarnya mubah, meskipun untuk berekreasi.



5. Hikmah, Manfaat dan Tujuan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

1) Hikmah dan manfaat dari zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat dari zakat sendiri antara lain sebagai berikut:⁷⁸

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 9-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah.

- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan “*economic with equity*”. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang *egaliter* dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur’an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah samapai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah.

2) Tujuan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah, sekaligus kepedulian kita kepada sesama muslim yang membutuhkan. Secara fungsional, zakat, infak, dan sedekah

mempunyai makna yang mencakup hal-hal yang berbeda sekaligus berkaitan, yaitu sebagai berikut.⁷⁹

- a) Zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya, terutama fakir miskin, termasuk di dalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
- b) Zakat, infak, dan sedekah terkait dengan etika bekerja dan berusaha, yakni hanya mencari rezeki yang halal.
- c) Zakat, infak, dan sedekah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, dan sebagainya.
- d) Zakat, infak, dan sedekah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Artinya, kesediaan berzakat, infak, dan sedekah ini akan mencerdaskan untuk mencintai sesamanya, terutama kaum dhuafa.
- e) Zakat infak, dan sedekah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup.
- f) Zakat infak, dan sedekah terkait dengan upaya menumbuhkan-kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.

⁷⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, ter, Kamran As'at Irsyady, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 11-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Zakat, infak, dan sedekah juga akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah madhah, seperti salat maupun yang lainnya.
- h) Zakat, infak, dan sedekah mencerminkan semangat berbagi yang diyakini akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi.
- i) Zakat, infak, dan sedekah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi, seperti bencana alam, biaya perawatan di rumah sakit, dan sebagainya.

6. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Harta (*zakat maal*)

Zakat *maal* adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Yang termasuk dalam zakat maal adalah:⁸⁰

a) Zakat Emas dan perak.

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai nisab 20 dinar, jika telah mencapai nisab dan haul, wajib dikeluarkan dinar zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai 200 dirham, jika telah mencapai 200

⁸⁰ Ikit, *Op.Cit*, hal. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirham, wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak sebesar 2,5% dirham.

b) Zakat Hasil Pertanian / Segala Macam Hasil Bumi.

Nisab hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisbah adalah 5 wasaq (setara dengan 650 kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu: Pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang maka kadar zakatnya 5%.

c) Zakat Hewan Ternak.

Hewan ternak dalam konteks zakat *maal* adalah unta, kambing/domba, sapi dan kerbau. Adapun nisab setiap hewan ternak wajib zakat adalah:⁸¹

1) Zakat Hewan Ternak Unta

Tabel II.1
Zakat Hewan Ternak Unta

Ekor	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (umur 1 tahun lebih)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
46-60	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)

⁸¹ Laili Mustika, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)*, (Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal. 34-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

61-75	1 ekor unta jadz'ah (unta betina umur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun lebih)

Selanjutnya, jika jumlah bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun, dan jika setiap jumlah itu bertambah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta hiqah.

2) Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau.

Tabel II.2
Zakat Ternak Sapi dan Kerbau

Ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (umur 1 tahun)
40-59	1 ekor sapi betina musinnah (umur 2 tahun lebih)
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	1 ekor sapi tabi' dan 1 ekor sapi musinnah
80-89	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi', dan jika bertambah 40 ekormaka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

3) Zakat Hewan Ternak Kambing.

Tabel II.3
Zakat Ternak Kambing

Ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing 1 tahun atau domba 1 tahun
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, jika jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor. Selain hewan ternak tersebut, semua hewan yang diusahakan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya termasuk juga hewan unggas (ayam, bebek, burung) dan perikanan yang dibudidayakan. Nisab dari hewan-hewan tersebut adalah dipersamakan dengan nisab emas dengan besar zakat 2,5%.

d) Perdagangan.

Pengeluaran zakat perdagangan dilakukan apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buka dan mencapai nisab, yaitu 85 gram emas murni, dan kadar pungutan zakatnya adalah 2,5%. Perhitungan yang sama juga berlaku pada harta lancar yang terdiri dari uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga. Setelah dikurangi hutang-hutang dan nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi lain. Bagi harta benda tetap seperti tanah dan gesung, dan harta benda setengah seperti, mobi dan meubel dikenakan zakat harga beli atau buat.⁸²

e) Zakat Ma'adiin dan Rikaz.

Zakat ma'adiin merupakan sebutan untuk barang tambang, yaitu barang yang ditambang dari dalam bumi. Adapun pengertian *rikaz* adalah harta peninggalan orang jaman dahulu yang terpendam lalu kita temukan, atau dikenal dengan harta karun. *Zakat ma'adin* dan *rikaz* tidak mengenal haul. Ini berarti bahwa pada waktu ditemukan/ diolah, barang tambang atau harta temuan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian besar ulama tidak

⁸² Ikit, *Op.Cit*, hal. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan batas terhadap nisab barang tambang dan barang temuan. Kadar zakat barang tambang sebesar 2,5% sedangkan untuk zakat barang temuan adalah sebesar 20% dari nilai harta yang ditemukannya.

f) Zakat Profesi.

Zakat profesi adalah pendapat yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun kadar nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara waktu penunaian zakatnya adalah setelah menerima penghasilan tersebut.

g) Zakat Perusahaan.

Pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab perdagangan dan emas, perak.

h) Zakat Jiwa (zakat fitrah).

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan setiap muslim, laki-laki, perempuan, baik kecil maupun dewasa dan budak maupun merdeka wajib bayar zakat sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Barang siapa yang membayar zakat sebelum shalat Id maka zakatnya diterima dan barang siapa membayar zakat setelah shalat Id tidak diterima hanya sebagai sedekah. Zakat fitrah memiliki kadar satu *sha'* berupa beras dengan ukuran 2500 gram atau 2,5 Kg atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga beras.⁸³

⁸³ *Ibid*, hal.166.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan macam-macam zakat diatas dapat dipahami bahwa zakat mempunyai dua macam, yaitu zakat *maal* adalah harta yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang tertentu (8 asnaf) setelah mencapai jumlah minimal dan diberikan berdasarkan ukurannya. Ada 7 macam harta yang termasuk zakat. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim baik itu laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa, dan budak maupun merdeka diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri.

C. Dampak Zakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemsikinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis terbangun di dalam sisten Islam, hal inidikarenakan oleh:⁸⁴

- a) Pengalokasian dana zakat sudah ditentukan secara pasti didalam syari'at Islam sebagaimana yang tertuang dalam QS At-taubah ayat 60 dimana zakat hanya diperuntukan bagi delapan golongan (*asnaf*).

Para jumhur ulama telah sepakat bahwa selain delapan golongan ini, maka diharamkan untuk menerima zakat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerimaan zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Karakteristik ini membuat zakat sangat efektif sebagai

⁸⁴ Nurul Huda, Novarini dan dll, *Zakat Persoektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal. 113-114.



instrumen pengentasan kemiskinan, karena secara *inheren* bersifat *pro-poor* dan *self-targeted*.

- b) Zakat dikenakan pada basis yang luas dan mengikuti berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian kerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
- c) Zakat merupakan pajak spritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil akan menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang.

D. Analisis SWOT

1. Pengertian analisis SWOT

Analisis SWOT yaitu analisa keadaan yang melihat dari empat sudut pandangan yaitu: *strength* (kekuatan) menganalisis keunggulan/kekuatan sumber daya dasar yang ada, *weakness* (kelemahan) menganalisis keterbatasan sumber daya yang ada yang dapat menghambat tercapainya tujuan yang akan dianalisis, *opportunity* (peluang) menganalisis situasi-situasi utama yang menguntungkan bagi pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat secara langsung, dan *threat* (ancaman) menganalisis situasi-situasi utama yang tidak menguntungkan bagi situasi pembayaran zakat secara langsung.⁸⁵

Menurut Freddy Rangkuti Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*).

Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata kata *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman).⁸⁶

Menurut Ferrel dan Harline, fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman)⁸⁷. Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

⁸⁵ Abdul Hadi, "Konsep Analisis SWOT Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Madrasah", vol. XIV, hal. 145.

⁸⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 172.

⁸⁷ Ferrel, O.C & D, Harline. *Marketing Strategy*. (South Western: Thomson Corporationh 2005), hal. 204.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini berdasarkan logika dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategi, dan kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.⁸⁸

2. Faktor-Faktor Strategi Dalam Analisis SWOT

Menurut Sondang P Sinagian ada pembagian faktor-faktor strategi dalam analisis SWOT yaitu:⁸⁹

a. Faktor kekuatan

Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi berakibat pada pemilikan keunggulan komperatif unit usaha dipasaran. Dikatan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan

⁸⁸ Dewi Puspita, *Analisis Swot Dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Di Baznas Kabupaten Langkat*, Skripsi: (Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara-Medan, 2020), hal. 10.

⁸⁹ Ferrel, O.C & D, Harline, *Op Cit*, hal. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

b. Faktor kelemahan

Keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.

c. Faktor peluang

Peluang secara sederhana peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.

d. Faktor ancaman

Ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu-satuan bisnis jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.

Bahwa kinerja perusahaan ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Teknik ini disusun dengan mengidentifikasi semua kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang dihadapi perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dituangkan kedalam matriks (SWOT).⁹⁰ Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan.⁹¹



Gambar II.1 Diagram Analisis SWOT

Kuatran I adalah perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).⁹²

Kuadran II meskipun menghadapi ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang cara strategi *diversifikasi* (produk/pasar).⁹³

⁹⁰ Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal. 143.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 13.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuadran III menghadapi peluang pasar sangat besar, tetapi dilain pihak, menghadapi beberapa kendala/kelamahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran III ini mirip dengan *Question mark* pada *BCG matrik*. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik.⁹⁴

Kuadran IV merupakan situasi sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi ancaman dan kelemahan internal.⁹⁵

3. Model Pendekatan Dalam Menganalisis SWOT

Menurut Rangkuti dalam menganalisa SWOT ada lima macam model pendekatan yang digunakan. Model pendekatan dalam menganalisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁶

a. Matrik SWOT

Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

Tabel II.4
Matriks SWOT

IFAS EFAS	<i>STRENGTH</i> (S) Tentukan 5-10 faktor kekuatan internal	<i>WEAKNESS</i> (W) Tentukan 5-10 faktor kelemahan internal
<i>OPPORTUNITY</i> (O) Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal	<i>STRATEGI</i> SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menfaatkan peluang	<i>STRATEGI</i> WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menfaatkan peluang

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ *Ibid*, hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<i>THREAT</i> (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan staregi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

a) Strategi *SO*

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b) Strategi *ST*

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c) Strategi *WO*

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d) Strategi *WT*

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

b. Matrik Boston Consulting Group

Matrik *BCG* diciptakan oleh Boston Consulting Group (BCG) yang mempunyai tujuan diantaranya untuk mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik *cash-flownya*, serta untuk memutuskan apakah perlu meneruskan investasi produk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menguntungkan. Matriks BGC dapat digunakan mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran. Cara penggunaan Matriks BCG :⁹⁷

- a) Mengidentifikasi unit analisis
 - b) Mengumpulkan data statistik yang diperlukan untuk analisis
 - c) Menghitung pangsa pasar relatif
 - d) Membuat plot pangsa pasar pada diagram matrik BCG
 - e) Rumusan Setiap kuadran.
- c. Matrik Internal dan Eksternal

Matrik ini dapat dikembangkan dari model Boston Consulting Group (GE-Model) parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategis bisnis ditingkatkan korporat yang lebih detail.⁹⁸

a) *Internal*

Faktor-faktor strategi internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel *Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)* disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka *strength* dan *weakness* perusahaan. Tahapnya adalah:

- 1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 13.

⁹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Beri bobot masing masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi perusahaan. (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00).
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) di beri nilai mulai dari +1 sampai +4 (sangat baik) dengan membandingkan dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif sebaliknya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan dibawah rata-rata industri nilainya 4.

b) *Eksternal*

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu faktor strategi *Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)*. Berikut ini adalah cara cara penentuan faktor strategi *EFAS*:



- 1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).
- 2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategi.
- 3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika ancaman sangat besar, ratingnya adalah 1, sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.
- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang dinilai bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
- 5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Jumlah skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternal. Total skor dapat digunakan membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

d. Matrik Space

Adalah untuk mempertajam analisis agar perusahaan dapat melihat posisi dan arah perkembangan dimasa akan datang. *Matrik space* dapat memperlihatkan dengan jelas kekuatan keuangan dan kekuatan industri pada suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara *financial relative* cukup kuat untuk mendayagunakan keuntungan kompetitif secara optimal melalui tindakan agresif dalam merebut pasar.⁹⁹

e. Matrik Grand Strategy

Matrik ini biasa digunakan untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT yaitu untuk menentukan apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada dalam perusahaan.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*,
¹⁰⁰ *Ibid.*

E. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian/tulisan mengenai zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) namun disini penulis ingin melakukan observasi secara langsung terhadap analisis manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada yayasan Dompot Dhuafa Riau dengan harapan bisa menjadi tolak ukur yang baik terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh semua pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang ada di negara Indonesia dan negara-negara lain. Sejauh ini ada beberapa penelitian/tulisan yang penulis ketahui juga membahas tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) salah satu karya ilmiah itu antara lain adalah:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Abdul Salam dan Desi Risnawati ¹⁰¹	Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif	1) Fenomena masalah yang dialami pada masing-masing lokasi penelitian. 2) Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian. 3) Analisis

¹⁰¹ Abdul Salam dan Desi Risnawati, *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)*, Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta.

<p>kualitatif dengan penelitian lapangan. Informasi dan sumber data dalam penelitian ini adalah LAZISNU Yogyakarta dan 42 mustahik yang menerima dana zakat. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data penelitian ini melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga</p>	<p>pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk melihat faktor internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana ZIS.</p>
--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. Sedangkan dampak kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% dan tingkat keluarga sejahtera III Plus mencapai 16,5%. ¹⁰²	
2.	Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah ¹⁰³	Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto dan	1) Fenomena masalah yang dialami pada masing-masing lokasi penelitian. 2) Waktu dan tempat

¹⁰² Abdul Salam dan Desi Risnawati, *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)*, Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta.

¹⁰³ Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah S.E.,M.SEI, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Pemukiman Bsp Mojokerto*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto	untuk mengetahui hambatan dan peluang dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa pada Lembaga Amil Zakat Kota Mojokerto. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan ekonomi dhuafa. Tujuan utama zakat, infak, dan sedekah ialah kesejahteraan masyarakat, kenyataan tersebut menjadikan zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Hambatan	dilaksanakan nya penelitian. 3) Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk melihat faktor internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana ZIS.
--	---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			secara internal yaitu biasanya mengenai kebutuhan dari penyusunan kebutuhan dengan anggaran yang berbeda sehingga menjadi hal yang sering ketidaktepatan dalam proses pengelolaan yang dilakukan. Hambatan utama yang menyebabkan zakat tidak dapat berdampak pada perekonomian, dan peluang dalam proses pengelolaannya dapat menjadikan kegiatan yang dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan menjadi lebih produktif.	
3.	Ahmad Yudhira ¹⁰⁴	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Sejauh mana efektivitas penyaluran dana	1) Fenomena masalah yang dialami pada masing-masing

¹⁰⁴ Ahmad Yudhira, SE, Ak, M.Si, *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*, Fakultas Ekonomi Universitas Tjut Nyak Dhien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat	(penggunaan asset) pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan allocation to collection ratio (ACR). Penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dengan mengambil publikasi laporan keuangan yayasan rumah zakat pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana (penggunaan asset) Pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan allocation to collection ratio (ACR) adalah sangat efektif. Gross Allocation to Collection Ratio	lokasi penelitian. 2) Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian. 3) Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk melihat faktor internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana ZIS.
--	----------------------------------	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sebesar 0,892 (89,17%); Gross allocation to collection ratio non amil sebesar 0,874 (87,40%); Net Allocation to collection Ratio sebesar 0,997 (99,71%) ; net Allocation to collection non amil sebesar 0,997 (99.66%).	
4.	Noviansyah	Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Pada Yayasan Yatim Mandiri, Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa pengaruh LAZ Yatim Mandiri Lampung Terhadap Masyarakat Kelurahan Sepang Jaya Dalam Mengatasi Kemiskinan, telah memberikan dampak, terlihat para mustahik yang setelah mendapatkan bantuan baik dibidang pendidikan, kesehatan dan usaha	1) Fenomena masalah yang dialami pada masing-masing lokasi penelitian. 2) Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian. 3) Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			produktif. Ini semua sangat mendukung perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik dan meningkatkan taraf hidup mustahik.	SWOT untuk melihat faktor internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana ZIS.
5.	Suratno ¹⁰⁵	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung	Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik DPUDT Bandar Lampung. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik DPUDT Bandar Lampung. Berdasarkan hasil	1) Fenomena masalah yang dialami pada masing-masing lokasi penelitian. 2) Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian. 3) Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk melihat faktor

¹⁰⁵ Suratno, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, (Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung)," Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		penelitian yang dilakukan penulis, DPUDT Bandar Lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha mustahik, karena tingkat kepercayaan yang baik dari mustahik atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan DPUDT Bandar Lampung.	internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana ZIS.
--	--	--	---

Dari paparan penelitian diatas, persamaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

Persamaan:


- 1) Sama-sama membahas tentang dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
- 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif.
- 3) Memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kerangka Berpikir

Gambar II.2
Kerangka Pemikiran Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analisis menggunakan metode kualitatif maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁰⁶

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jalan H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, kota Pekanbaru Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pegelola yang berwenang dalam pengambilan keputusan pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau yang terdiri dari *top management* atau *middle management*-nya.

b. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah “Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau”

¹⁰⁶ Cholid Narbuko dan Au Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

D. *Key Informant*

Sumber data utama yang akan peneliti minta mengenai informasi tentang manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada yayasan Dompot Dhuafa Riau yang dilihat dari segi manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dari pengelolaan (ZIS) pada pimpinan yayasan Dompot Dhuafa Riau.

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam hal ini penulis memakai dua jenis sumber data untuk melengkapi penelitian yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁰⁷ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung diambil dari manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada yayasan Dompot Dhuafa Riau.
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, internet atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian.

¹⁰⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 77.

¹⁰⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajaawali Pers, 2008), hal. 103.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁰⁹

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap responden tentang permasalahan yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa paparan secara deskriptif setelah mengumpulkan data lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

¹⁰⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan utama ditunaikannya ZIS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya. ZIS harus dikelola secara maksimal dengan manajemen yang baik sesuai dengan syariat islam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada yayasan Dompot Dhuafa Riau dikelola dengan melakukan empat fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan fungsi pengawasan. Manajemen dalam pengumpulan zakat infak dan sedekah di yayasan Dompot Dhuafa Riau terkait dengan tahap perencanaan telah dilakukan dengan baik dan efektif, yaitu membuat target serta rencana kerja dan anggaran sebagai acuan bekerja satu tahun kedepan. Pada tahap pengorganisasian juga berjalan lancar dan efisien, seperti menetapkan tugas sesuai struktur organisasi, namun saat ini Dompot Dhuafa Riau mengalami kekurangan SDM sehingga sering terjadi rangkap jabatan (masing-masing divisi saling *back up*). Selanjutnya pada tahap pelaksanaan sudah cukup efektif namun perlu dioptimalkan lagi untuk mencapai target penghimpunan dana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahap pengawasan telah dilakukan dengan efektif dan efisien dengan

selalu mengawasi pekerjaan pegawai dan melakukan monitoring hasil pekerjaan.

2. Berdasarkan analisis SWOT terhadap manajemen zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada yayasan Dompot Dhuafa Riau dapat disimpulkan bahwa LAZ yayasan Dompot Dhuafa Riau berada pada Kuadran I. Di mana kuadran I ini merupakan situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan bagi yayasan Dompot Dhuafa Riau. Pada posisi ini yayasan Dompot Dhuafa Riau memiliki kekuatan internal dan memiliki banyak peluang dari eksternalnya. Pada posisi ini strategi yang bisa digunakan oleh yayasan Dompot Dhuafa Riau adalah strategi agresif dengan adanya kekuatan dari internal mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada.
3. Faktor pendukung diantaranya :
 - a. Mayoritas masyarakat Riau beragama Islam. Banyaknya masyarakat yang beragam Islam menjadi salah satu peluang dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk berzakat karena bagi umat muslim zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga memiliki potensi *muzakki* yang sangat besar.
 - b. Memiliki digitalisasi pemungutan ZIS dimana dana zakat, infaq dan shadaqah yayasan Dompot Dhuafa Riau telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para *muzakki*, salah satunya dengan membuat digital zakat *online*, yaitu sebuah mekanisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dimana melibatkan media yang berbasis *online* seperti *electronic banking* dan *financial technology*.

- c. Dompot Dhuafa Riau telah mendapatkan dukungan baik tingkat nasional maupun daerah dalam menjalankan aktivitas kegiatan pengelolaan dana (ZIS).
- d. Memiliki bangunan kantor sebagai bentuk keberadaan yayasan Dompot Dhuafa Riau sehingga dapat dijangkau dan ditemukan *stakeholder* seperti *muzakki* yang ingin menyalurkan dana ZIS secara langsung atau *mustahik* yang datang secara langsung.
- e. Loyalitas tenaga kerja. Dompot Dhuafa Riau memiliki tenaga kerja yang loyalitas dalam melayani para *muzakki*, dengan mengedepankan niat ibadah dan peduli akan kesejahteraan masyarakat.
- f. Program kegiatan unggulan. Dompot Dhuafa Riau memiliki program unggulan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, budaya dan sosial kemanusiaan. Dengan program unggulan yang diberikan kepada para *muzakki* untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan para *muzakki*.
- g. Pendistribusian terprogram. Setelah dana zakat, infaq dan shadaqah terkumpul, maka Dompot Dhuafa Riau akan menyalurkan dana ZIS secara terprogram, adil, dan bertanggung jawab.
- h. Memiliki relawan ZIS. Para relawan zakat, infaq dan shadaqah yang terdaftar di Dompot Dhuafa Riau memberikan kontribusi yang besar dalam berjalannya kegiatan lembaga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor penghambat diantaranya :
 - a. Kurangnya Pemahaman dan adanya perbedaan pendapat fiqh. Yayasan Dompot Dhuafa Riau menggunakan fiqh kontemporer dan fatwa-fatwa yang ada di Indonesia seperti DSN, namun masih ada amil yang lupa terkait dengan fiqh tersebut.
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah terutama pengeluaran zakat *maal*.
 - c. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki yayasan Dompot Dhuafa Riau sehingga untuk waktu tertentu ada unit yang merangkap jabatan di unit lain.
 - d. Kantor yayasan Dompot Dhuafa Riau masih sewa kepada pihak III.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya meningkatkan analisis manajemen dana ZIS agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Saran yang diberikan kepada yayasan Dompot Dhuafa Riau sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalitas integritas dan loyalitas SDM melalui pelatihan sertifikasi amil serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya pada yayasan Dompot Dhuafa Riau agar Dompot Dhuafa Riau terus berkomitmen dan konsisten dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan sistem manajemen organisasi dan keamanan data baik dalam hal data laporan program kegiatan, pencapaian hasil penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan database para donatur yang telah berkontribusi pada yayasan Dompot Dhuafa Riau.
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan lembaga yang ada di Indonesia terkait program kegiatan dan betapa pentingnya berzakat, infaq dan shadaqah melalui program dakwah yang melibatkan tokoh agama/ustadz serta *influencer* milenial untuk segmen remaja.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga, instansi atau perusahaan swasta lainnya untuk menjadi pemungut zakat penghasilan pegawai pada saat menerima gaji di setiap bulan agar dapat meningkatkan jumlah donatur dan penghimpunan dana zakat.
5. Meningkatkan sistem IT baik perangkat maupun *skill* dalam hal multimedia untuk membantu mensosialisasikan kegiatan lembaga melalui *website*, media sosial, dsb. Karena pada umumnya hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki *gadget* untuk berkomunikasi, dengan harapan sosialisasi tentang pentingnya berzakat, infaq dan shadaqah dapat tersampaikan secara maksimal.
6. Melakukan rekrutmen pegawai baru sesuai kebutuhan dan formasi efektif di yayasan Dompot Dhuafa Riau.
7. Memiliki bangunan kantor atas kepemilikan sendiri di lokasi yang strategis sehingga memudahkan bagi *muzakki* yang ingin berdonasi secara langsung atau *mustahik* yang datang secara langsung dan juga sebagai

eksistensi/ keberadaan yayasan Dompot Dhuafa Riau yang merupakan bagian kepercayaan bagi masyarakat serta meminimalisir untuk berpindah-pindah kantor dibandingkan jika status kantor yang masih sewa kepada pihak III.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2013). *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, ter, Kamran As'at Irsyady, (Jakarta: Amzah).
- Abdul Salam, dan Desi Risnawati. 2018. *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik* (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta), Ekonomi Syariah Indonesia. (VIII). 2: 96.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori. (2003). *Hadis Shahih Bukhori* (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam).
- Abdul Hadi, *Konsep Analisis SWOT Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Madrasah*. (XIV). 145.
- Abdul Salam dan Desi Risnawati, *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)*, Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Abu Arkan Kamil. (2013). “*Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*”, (Bandung: Angkasa Bandung).
- Afhazalur Rahman. (2000). *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf).
- Ahmad Ibrahim Abu Siin. (2012). *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ahmad Yudhira, SE, Ak, M.Si, *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*, Fakultas Ekonomi Universitas Tjut Nyak Dhien.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Kencana).
- Badan Amil Zakat Nasional, “*Zakat Nasional Statistik (National Zakat Statistic)*” (diakses pada tanggal 13 Desember 2022, jam 13:19).
- Cholid Narbuko dan Au Achmadi. (2005). *Metodologi Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 195.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS At-Taubah ayat 103.

Dewi Puspita. 2020. *Analisis Swot Dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Di Baznas Kabupaten Langkat*, Skripsi: (Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara-Medan).

Diar Muzna Tangke. 2020. *Analisis Manajemen Strategi Baznas Kota Ambon*, Al-Intaj. (VI). 2: 29.

Didin Hafhiduddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani).

Dokumentasi Pengumpulan Dana ZIS Yayasan Dompot Dhuafa Riau Tahun 2018-2022.

Fahrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press).

Ferrel, O.C & D, Harline. (2005). *Marketing Strategy*. (South Western: Thomson Corporationh).

Freddy Rangkuti. (2018). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisi SWOT*, Cet. Ke-24 pada November 2018, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

George R. Terry, alih bahasa Winardi. (2006). *Asas-asas Manajemen* , Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni).

Husein Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Husein Umar. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers).

<https://ddriau.org/> diakses tanggal 16 Januari 2023 Pukul 11:13 WIB.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/potensi-zakat-pekanbaru-capai-rp90-miliar> diakses tanggal 18 Januari 2023 Pukul 08:45 WIB.

<https://ddriau.org/> diakses tanggal 13 Mei 2023 Pukul 09:25 WIB.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.dompetdhuafa.org/bi-pilih-dompet-dhuafa-riau-sebagai-laz-unggulan-provinsi-riau-dan-maju-ke-regional-sumatera/> diakses tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10:13 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka> diakses tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10:20 WIB.

Ikht. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media).

Indah Piliyanti, “*Transformasi Tradisi Filantropi Islam :Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia*”, *ECONOMICA*, II (II): 3.

Jasmadi, dkk. 2016. *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung).

Khusnul Huda. 2019. *Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumbe Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang)

Laili Mustika. 2011. *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Pada LAZ Masjid Agung Kendal)*, (Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang).

M.Ali.Hasan. (2000). *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada).

Mohammad Daud Ali. (2006). *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Cet. Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia).

Muhammad Bin Nazih Ar-Ramthuniyy. (2019). *al Qaul al Jaliyy penjelasan ringkas kitab “Mukhtashar Abdullah Al Harariyy”* (Jakarta Timur : Syahamah Press, 2019), hal. 102-103.

Muhammad Heykal. (2010). *Lembaga keuangan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah. 2020. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan Bsp Mojokerto*, *Ekonomika dan Bisnis Islam*. (3). 3: 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. (2003). *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Pejaten: Khairul Bayaan).
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Nurul Huda. (2015). Novarini dan dll, *Zakat Persoektif Mikro-Makro: Pendekatan Riseif*, (Jakarta : Prenadamedia Group).
- Rahman Ritonga dan Zainuddin. (2002). *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Rifki Faisal Miftaahul Zanah dan Jaka Sulaksana. 2016. *Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan* (Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan). (4). 2: 6.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari...[et.al.]; (Jakarta: Al-I'tishom).
- Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh. 2015. *Analisis Pengendalian Intern Coso Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) (Studi Kasus Pada Yayasan dana Sosial Al-Falah Cabang Jember)*, Social Science and Religion. (22).02: 228.
- Sondang P. Siagian. (2012). *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Suratno. 2018. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, (Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung)," Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Sri Nurbayati dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed. Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat).
- No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 01 Januari 2022).
- Ulfa Putri Azlia. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baitul Mal Aceh*, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Tanggal :

Identitas responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan/ pangkat :

A. Perencanaan (*Planning*)

1. Dalam menentukan perencanaan, apakah Dompot Dhuafa membuat kebijaksanaan, prosedur, standar & metode pelaksanaan kerja?
2. Apakah Dompot Dhuafa akan merumuskan keadaan untuk saat ini dalam mengembangkan suatu perencanaan?
3. Apakah Dompot Dhuafa mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam melaksanakan perencanaan?
4. Apakah setiap karyawan Dompot Dhuafa memilih tugas sesuai dalam setiap pencapaian dan tujuan?

B. Pengorganisasian (*Organizing*)

1. Apakah Dompot Dhufa membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional?
2. Apakah Dompot Dhufa menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan?
3. Apakah Dompot Dhufa memilih dan menempatkan orang/pegawai untuk pekerjaan yang sesuai dalam kemampuan masing-masing?
4. Apakah Dompot Dhufa akan terlebih dahulu menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota?
5. Apakah Dompot Dhufa menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dalam memilih pegawai, apakah Dompot Dhufa akan menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan?
7. Apakah Dompot Dhuafa telah menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai dalam meningkatkan organisasi?

C. Pengarahan (*Actuating*)

1. Dalam sebuah pelaksanaan, apakah Dompot Dhuafa melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan?
2. Apakah Dompot Dhuafa memberikan pengarahan terhadap pegawai dalam bekerja?
3. Apakah Dompot Dhuafa selalu memberikan motivasi kepada anggota dalam melaksanakan pekerjaan?
 4. Dalam mencapai pelaksanaan, apakah Dompot Dhuafa berkomunikasi secara efektif terhadap setiap pegawai?
 5. Apakah Dompot Dhuafa meningkatkan kemampuan anggota agar memahami potensinya secara penuh?
 6. Apakah Dompot Dhuafa memberi imbalan atau penghargaan terhadap pekerja yang telah sesuai dalam target pelaksanaan?
 7. Apakah Dompot Dhuafa mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya?
 8. Apakah Dompot Dhuafa telah berusaha memperbaiki pengarahan sesuai petunjuk pelaksanaan?

D. Pengawasan (*Controlling*)

1. Apakah Dompot Dhuafa menilai hasil pekerjaan anggota dengan standar hasil kerja?
2. Apakah Dompot Dhuafa melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan?
3. Apakah Dompot Dhuafa membuat saran & tindakan perbaikan dalam pengawasan pekerjaan?



4. Apakah Dompot Dhuafa memiliki media pelaksanaan secara tepat dalam pengawasan pekerjaan?
5. Dalam pengawasan, apakah Dompot Dhuafa membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pedoman Wawancara

No	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Coding
A.1	Dalam menentukan perencanaan, apakah Dompot Dhuafa membuat kebijaksanaan, prosedur, standar & metode pelaksanaan kerja?	HM
A.2	Apakah Dompot Dhuafa akan merumuskan keadaan untuk saat ini dalam mengembangkan suatu perencanaan?	HM
A.3	Apakah Dompot Dhuafa mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam melaksanakan perencanaan?	HM
A.4	Apakah setiap karyawan Dompot Dhuafa memilih tugas sesuai dalam setiap pencapaian dan tujuan?	AS
No	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	Coding
B.1	Apakah Dompot Dhufa membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional?	HM
B.2	Apakah Dompot Dhufa menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan?	HM
B.3	Apakah Dompot Dhufa memilih dan menempatkan orang/pegawai untuk pekerjaan yang sesuai dalam kemampuan masing-masing?	RW
B.4	Apakah Dompot Dhufa akan terlebih dahulu menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota?	HM
B.5	Apakah Dompot Dhufa menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan?	HM
B.6	Dalam memilih pegawai, apakah Dompot Dhufa akan menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan?	YM
B.7	Apakah Dompot Dhuafa telah menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai dalam meningkatkan organisasi?	HM, AS
No	Pengarahan (<i>Actuating</i>)	Coding
C.1	Dalam sebuah pelaksanaan, apakah Dompot Dhuafa melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan?	HM
C.2	Apakah Dompot Dhuafa memberikan pengarahan terhadap pegawai dalam bekerja?	HM
C.3	Apakah Dompot Dhuafa selalu memberikan motivasi kepada anggota dalam melaksanakan pekerjaan?	HM
C.4	Dalam mencapai pelaksaannya, apakah Dompot Dhuafa berkomunikasi secara efektif terhadap setiap pegawai?	RW

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.5	Apakah Dompot Dhuafa meningkatkan kemampuan anggota agar memahami potensinya secara penuh?	RW
C.6	Apakah Dompot Dhuafa memberi imbalan atau penghargaan terhadap pekerja yang telah sesuai dalam target pelaksanaan?	AS
C.7	Apakah Dompot Dhuafa mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya?	HM
C.8	Apakah Dompot Dhuafa telah berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pelaksanaan?	HM
No	Pengawasan (<i>Controlling</i>)	Coding
D.1	Apakah Dompot Dhuafa menilai hasil pekerjaan anggota dengan standar hasil kerja?	HM, RW
D.2	Apakah Dompot Dhuafa melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan?	HM
D.3	Apakah Dompot Dhuafa membuat saran & tindakan perbaikan dalam pengawasan pekerjaan?	HM
D.4	Apakah Dompot Dhuafa memiliki media pelaksanaan secara tepat dalam pengawasan pekerjaan?	RW
D.5	Dalam pengawasan, apakah Dompot Dhuafa membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan?	YM, AS

Transkrip

No	Coding	Transkrip Perencanaan (<i>Planning</i>)
A.1	HM	Sebelum melakukan perencanaan, pimpinan cabang Dompot Dhuafa Riau akan terlebih dahulu membuat suatu kebijakan berdasarkan target tahunan yang akan dicapai oleh Dompot Dhuafa Riau. Kebijakan ini dibuat berdasarkan prosedur, standar dan metode pelaksanaan tahunan yang akan dilakukan oleh masing-masing bidang pada yayasan Dompot Dhuafa Riau.
A.2	HM	Keadaan yang terjadi pada saat ini menjadi salah satu kajian yang dilakukan yayasan Dompot Dhuafa Riau dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
A.3	HM	Kemudahan dan hambatan dalam suatu perencanaan juga menjadi kajian pada LAZ Dompot Dhuafa Riau, hal ini dilakukan guna untuk mencapai target tahunan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menghindari segala hambatan pada masa yang akan datang.
A.4	AS	Dompot Dhuafa Riau telah menetapkan karyawan kepada tugas masing-masing guna untuk mencapai target tahunan, namun setiap devisa diarahkan untuk bekerjasama dalam aktivitas organisasi.
No	Coding	Transkrip Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)
B.1	HM	Pembagian tugas operasional juga diterapkan Dompot Dhuafa Riau, karena hal ini perlu dilakukan agar proses penyelenggaraan dalam pengelolaan dana ZIS bisa tetap berjalan dengan baik sehingga bisa membuahkan hasil yang baik pula.
B.2	HM	Pengabungan jabatan operasional ke dalam unit-unit yang berkaitan merupakan suatu langkah yang dilakukan yayasan Dompot Dhuafa Riau guna untuk memaksimalkan pekerjaan untuk mencapai tujuan.
B.3	RW	Penempatan pegawai terhadap kemampuan pekerjaan juga diterapkan oleh yayasan Dompot Dhuafa Riau, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian dari setiap pegawai.
B.4	HM	Sebelum perencanaan terlaksana yayasan Dompot Dhuafa Riau akan terlebih dahulu menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota, hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir kejadian dimasa yang akan datang.
B.5	HM	Hasil pengawasan yang dilakukan yayasan Dompot Dhuafa Riau akan menjadi poin penting bagi aktivitas organisasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
B.6	YM	Sebelum penerimaan pegawai yayasan Dompot Dhuafa Riau akan terlebih dahulu menyampaikan persyaratan dan tugas pokok dari setiap jabatan.
B.7	HM, AS	Selama berlangsungnya kegiatan organisasi, yayasan Dompot Dhuafa Riau telah berupa memberikan fasilitas bagi setiap pegawai, baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang. Ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja seluruh pegawai.
No	Coding	Transkrip Pengarahan (<i>Actuating</i>)
C.1	HM	Yayasan Dompot Dhuafa Riau selalu ikut serta dalam melakukan keputusan, tindakan dan perbuatan dari setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		aktivitas pegawai dengan menjadikan setiap program-program yang telah ditetapkan
C.2	HM	Sebelum melakukan kegiatan organisasi, yayasan Dompot Dhuafa Riau selalu melakukan briefing yaitu pengarahan secara singkat tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Seperti kegiatan edukasi atau sosialisasi, target penghimpunan dan pendistribusian dana.
C.3	HM	Selain memberikan pengarahan tentang kegiatan pekerjaan Dompot Dhuafa Riau juga senantiasa memberikan motivasi kepada seluruh pegawai, agar pegawai bisa memberikan kinerja yang maksimal untuk yayasan.
C.4	RW	Yayasan Dompot Dhuafa Riau selalu memberikan pertukaran informasi, ide dan perasaan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan baik antara pimpinan cabang Dompot Dhuafa Riau dengan seluruh pegawai. Seperti menyampaikan ide-ide program unggulan dalam rangka menghimpun dana ZIS serta pendistribusiannya.
C.5	RW	Upaya untuk meningkatkan kemampuan anggota selalu diutamakan oleh Dompot Dhuafa Riau, hal ini dilakukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dengan memberikan pelatihan/ capacity building.
C.6	AS	Pemberian imbalan atau penghargaan merupakan apresiasi bagi pegawai yang telah mencapai kinerjanya secara maksimal, pemberian penghargaan akan diserahkan langsung oleh yayasan Dompot Dhuafa Riau kepada pegawai yang telah mencapai target pelaksanaan.
C.7	HM	Selama kegiatan operasional organisasi berlangsung, yayasan Dompot Dhuafa Riau telah berupaya untuk mencukupi fasilitas pendukung untuk keperluan setiap pegawai baik di lapangan maupun di kantor.
C.8	HM	Pimpinan selalu melakukan koordinasi dengan bawahan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai arahan yang diberikan.
No	Coding	Transkrip Pengawasan (Controlling)
D.1	HM, RW	Dompot Dhuafa Riau memiliki standar hasil kerja yang telah ditetapkan dari semua divisi, dan ini menjadi acuan bagi pimpinan cabang Dompot Dhuafa Riau untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		melakukan evaluasi serta menilai hasil kinerja pegawai. Seperti menyampaikan hasil laporan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.
D.2	HM	Dompet Dhuafa Riau menjadikan SOP pekerjaan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan pegawai. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Pimpinan tetapi juga audit internal yang rutin dilakukan oleh kantor pusat Dompet Dhuafa.
D.3	HM	Jika ada pekerjaan yang tidak sesuai SOP maka pimpinan cabang Dompet Dhuafa Riau akan membuat saran serta tindakan perbaikan dan pemberian sanksi jika diperlukan. Salah satu bentuk pengawasan yaitu setiap kegiatan/program yang dilakukan harus melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
D.4	RW	Dompet Dhuafa Riau memiliki media berbasis <i>web</i> berupa aplikasi <i>enterprise</i> Dompet Dhuafa yang digunakan pimpinan untuk melakukan persetujuan kegiatan yang disampaikan bawahan serta melakukan monitoring terhadap pertanggung jawaban kegiatan yang telah diselesaikan. Sehingga dengan aplikasi ini, data kegiatan tercatat dengan baik serta saling <i>cross check</i> sehingga hal ini akan memudahkan untuk auditor melakukan audit. Selain itu, pengawasan pekerjaan pegawai juga dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh pimpinan dengan pegawai yang bersangkutan.
D.5	YM, AS	Rencana dan pencapaian secara keseluruhan adalah poin utama dalam melakukan kegiatan yayasan Dompet Dhuafa Riau. Dengan adanya rencana/target ini maka yayasan Dompet Dhuafa Riau akan membuat perbandingan dengan pencapaian hasil pekerjaan dari setiap pegawai. Misal perbandingan antara target dengan realisasi, perbandingan penghimpunan dana ZIS ramadhan tahun ini dibandingkan dengan ramadhan tahun sebelumnya (<i>year on year</i>).

LAMPIRAN II

PEDOMAN KUESIONER

Identitas Responden

Berilah tanda (√) untuk jawaban pilihan saudara!

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Jenis Kelamin :

Berikut ini kami sajikan pertanyaan berkaitan dengan Pembobotan dan Pemeringkatan Analisis Manajemen Dana ZIS. Saudara dimohon bantuannya untuk memilih sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan memberikan tanda (√) pada :

1. Kolom pembobotan dengan pilihan **Sangat Penting (SP)**, **Penting (P)**, **Sedang (S)**, dan **Tidak Penting (TP)**.
2. Kolom pemeringkatan (rating) dengan pilihan **Sangat Besar (SB)**, **Besar (B)**, **Sedang (S)**, dan **Kecil (K)**.

Jawaban saudara semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaanya, serta tidak akan mempengaruhi kredibilitas saudara. Oleh karena itu saudara diharapkan memberikan pilihan jawaban yang benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dengan muzakki								
T4	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS								
T5	Tingkat kepercayaan masyarakat kepada dompet Dhuafa masih rendah								
T6	Berdirinya LAZ lain di Riau								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rekapitulasi Jawaban Responden

Kekuatan (*Strength*)

No	Bobot										Total	Rating										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39

Kelemahan (*Weakness*)

No	Bobot			Total	Rating			Total
	1	2	3		1	2	3	
1	2	2	2	6	2	2	2	6

Peluang (*Opportunities*)

No	Bobot				Total	Rating				Total
	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

Ancaman (*Threats*)

No	Bobot						Total	Rating						Total
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
1	2	4	1	4	2	1	14	2	4	1	4	2	1	14

Keterangan:

- Sangat Penting (SP) : 4
- Penting (P) : 3
- Sedang (S) : 2
- Tidak Penting (TP) : 1
- Sangat Besar (SB) : 4
- Besar (B) : 3
- Sedang (S) : 2
- Kecil (K) : 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengartumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

1. Gambar gedung yayasan Dompot Dhuafa Riau



2. Gambar ruangan lobby yayasan Dompot Dhuafa Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gambar wawancara dengan pimpinan yayasan Dompot Dhuafa Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IZIN : No. 26 / 06 . 06 / DPMTSP / VIII / 2021

**SMART CENTER
INDONESIA
SCI**

TOEFL®

Certificate Of Achievement

.....

This is to certify that

IKZAL PARTISANO

Has Achieved the following scores on the Paper Based Test :

Listening Comprehension	51
Structure and Written Expression	54
Reading Comprehension	50
Total	517

Date of Birth : Pekanbaru, June 9th, 1982

Pekanbaru, May 28th, 2022

SMART CENTER INDONESIA



MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR



SCI100128052202

EXPIRE DATE : May 28th, 2022

VALID DATE : May 28th, 2024





Lampiran 2

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مؤسسة سميرت سنتر إندونيسيا

Izin : No. 26/06.06/DPMTSP/VIII/2021

شهادة الكفاءة في اللغة العربية

مستوى A2

IKZAL PARTISANO : الإسم

Pekanbaru, June 9th, 1982 : مكان المولد وتاريخه

SCI500525052202 : رقم التسجيل

تاريخ الاصدار	المجموعة	القراءة	القواعد	الاستماع
May 25 th , 2022	540	53	53	56
صلاحية الشهادة				
May 25 th , 2024				

Pekanbaru, May 25th, 2022

SMART CENTER INDONESIA



MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR




SCI500525052202



Lampiran 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : S-1446/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 18 April 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec (Pembimbing Utama)
2. Dr. Mulla Sosiady, S. Sos. M. Si (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Ikzal Partisano
NIM : 21990315540
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tesis : Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaiki hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaiki tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57227
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1823/Un.04/Ps/HM.01/06/2023 Tanggal 7 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: IKZAL PARTISANO
2. NIM / KTP	: 21990315540
3. Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
4. Konsentrasi	: EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang	: S2
6. Judul Penelitian	: ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA YAYASAN DOMPET DHUAFA RIAU
7. Lokasi Penelitian	: YAYASAN DOMPET DHUAFA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua YAYASAN DOMPET DHUAFA RIAU di Tempat
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan


Lampiran 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

UIN SUSKA RIAU

NAMA : NURHIDAYAH IMAN
NIM : 07551206612
PROGRAM STUDI : ILMU PENDIDIKAN ISLAM
KONSENTRASI : PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROMOTOR I / CO PROMOTOR : DR. TRIAN ZULHADI, S.Pd, M.Pd
PROMOTOR II / CO PROMOTOR : DR. MUKTI SETIADY, S.Pd, M.Pd
JUDUL TESIS/DISERTASI : ANALISA MANAJEMEN PEMASARAN PADA HOTEL DI KOTA PEKANBARU

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	14/04	- Korp opera Vanda - Kaji hitung.	<i>[Signature]</i>	
2.	15/05	- Kuisi Nume - Tambi Bab II	<i>[Signature]</i>	
3.	10/05	- Olad data - penem. Lagu Bab IV	<i>[Signature]</i>	
4.	20/05	- Analai Bab II dan Lga Bab VI	<i>[Signature]</i>	
5.	25/05	-> abisme. - Dgnti lra - Dnt-Tala - Dgnt lamp	<i>[Signature]</i>	
6.	12/06	Ace Tesi luta disidga	<i>[Signature]</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 12/06/23.

Pembimbing / Promotor
[Signature]
Dr. Tarm. Zuhrah S.M.F.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	14/04	- Kaiti latabda - Fenomen + data.	<i>[Signature]</i>	
2.	14/05	- Kaiti Paulita - Padochulu - Kaiti Reme.	<i>[Signature]</i>	
3.	10/05	- + Ruisai - andri Sner - Intem - ef tem.	<i>[Signature]</i>	
4.	24/05	- alat yi swot - andri - Saran +	<i>[Signature]</i>	
5.	21/05	- Cempulenti - e felit f / fidal	<i>[Signature]</i>	
6.	5/06	Ace tesis	<i>[Signature]</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing II / Co Promotor*
[Signature]
Dr. Mlia sekun
11/06/2023



Lampiran 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004
 Phone & Fax: (0781) 858632. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : KEBAL P
 NIM : 21990315546
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis, 6/4	Pengaruh Kemampuan Tahfiz terhadap Karakter dan Hasil Belajar Tahfiz Siswa Madrasah Tahtiz Kota Pekanbaru	Rizki Darmawan	
2	Kamis, 6/4	Pengaruh Pembelajaran Bundel dan Lembar Kerja dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar Madrasah berprestasi siswa di SMK N 2 Pekanbaru	SFO Wibowo	
3				
4	Kamis 17/4	Pengaruh label halal, perfpici, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian Deterjen bedak (Studi Kasus: Pekanbaru)	M. Rizki Ad	
5	Senin 17/4	Analisis Pengolahan E-bus, rickal, shodagah di Batam Kota Pekanbaru	Rizki Lalyus	
6	Selasa 13/6	Milai Toleransi dalam Alquran dan Relevansinya dengan PENDIDIKAN INDONESIA	Elizabeth Kadi	
7	Selasa 13/6	PERBEDAAN Kemampuan Kognitif Peserta Didik MA Antara Sekolah Yang Menggunakan Kurikulum Madrasah Belajar dan Kurikulum 2013 Di SMPN Kota Dumai	M. Ismail	
8				
9	Selasa 13/6	Pengaruh Kebersamaan Hibrid (Primal Hibrid) dan Kebersamaan diri (self Awareness) terhadap perilaku disiplin siswa di sekolah menengah pertama Negeri Kecamatan Tampan Pekanbaru	Linda Novita	
10				

Pekanbaru, 18. April 2023
 Ka. Prodi,

Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec
 NIP.19760211 200710 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, tesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Ikzal Partisano, lahir di Pekanbaru-Riau pada tanggal 9 Juni 1982. Anak ke-tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Alm. Muchsafir dan Asiarni. Adapun riwayat pendidikan yaitu Penulis menamatkan pendidikan dasarnya di SDN 025 Pekanbaru lulus pada tahun 1994, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 16 Pekanbaru lulus pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 5 Pekanbaru lulus pada tahun 2000. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Riau (UNRI) program Strata-1 mengambil Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi lulus pada tahun 2005. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Pasca Sarjana Strata-2 mengambil Jurusan Ekonomi Syari'ah dan penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dengan mengikuti Ujian Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syari'ah (M.E) dengan judul Tesis “Analisis Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Yayasan Dompot Dhuafa Riau ”.